



**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN
BAHAN MAKANAN DI INSTALASI GIZI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH (RSUD) DOMPU**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD JALALUDIN AKBAR

NIM: 2020F1A154

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN
BAHAN MAKANAN DI INSTALASI GIZI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DOMPU**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis isi perjanjian pengadaan bahan makanan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dompus dan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan bahan makanan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dompus. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris. Teknik pengumpulan bahan hukum dan data di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah perjanjian pengadaan bahan makanan di Instalasi Gizi RSUD Dompus tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa sedangkan pelaksanaan perjanjian berjalan dengan baik dan tidak pernah bermasalah antara pihak rumah sakit dan pihak pemasok bahan makanan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Perjanjian, Pengadaan, Bahan Makanan

**JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF FOOD
PROCUREMENT AGREEMENTS IN THE NUTRITION INSTALLATION OF
THE DOMPU REGIONAL GENERAL HOSPITAL**

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the terms of the food procurement agreement at the Dompu Regional General Hospital's Nutrition Installation and the implementation of the food procurement agreement at the Nutrition Installation. Both normative and empirical research methodologies are employed. This study employed document analysis, interviewing, and observation as legal and data-gathering methods. The investigation's findings indicate that, although the agreement's execution proceeded smoothly and has never presented a challenge between the hospital and the food supplier, the food procurement agreement at the Nutrition Installation of Dompu Regional General Hospital does not adhere to Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Procurement of Goods / Services.

Keywords: *Implementation, Agreement, Procurement, Foodstuff*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



Humaira, M.Pd
NIDN. 0305048601
P3B

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu cara untuk terus memenuhi kebutuhan saat ini, suka atau tidak suka, adalah dengan melakukan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dalam komunitas manapun selalu ada yang namanya perjanjian lisan maupun tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat.

Kerjasama dalam dunia bisnis dan kehidupan sosial tidak dapat dihindari dalam kontrak modern, sehingga isi dari perjanjian kerjasama harus diperhatikan. Dalam dunia bisnis, perlu juga membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain untuk memastikan kebutuhan masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditandatangani bersama, pasokan barang dan jasa tidak dapat didistribusikan di bawah kendali negara.

Kebutuhan akan akses terhadap barang dan jasa berbeda dengan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang melibatkan kontrol negara.¹ Pemrosesan pemerintah diperlukan saat membeli (pengadaan) barang atau jasa, dengan mempertimbangkan kebutuhan akan ketersediaan barang atau

¹ Ashari Abd. Asis Betham, Nasrun Hipan, Firmansyah Fality, “*Analisis Yuridis Prosedur pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pengadaan Barang/Jasa*”, Vol. 3, No. 2 Oktober 2019, hlm, 192

jasa tersebut.² Pengertian pengadaan barang atau jasa tertuang dalam Paragraf 1 Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.³ Persetujuan diperlukan untuk pembelian produk dan layanan.

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing individu.

Pada dasarnya, sebuah kontrak diawali dengan adanya perbedaan atau ketidakseimbangan kepentingan diantara para pihak. Para pihak selalu berusaha menciptakan suatu bentuk kesepakatan melalui negosiasi untuk menyelaraskan apa yang mereka inginkan (kepentingan) melalui proses negosiasi. Kebebasan berkontrak merupakan esensi dari sebuah kontrak. Dalam melakukan kontrak, para pihak dianggap setara sehingga tercipta hubungan yang adil dan saling menguntungkan bagi para pihak.⁴ "Setiap kontrak sebenarnya merupakan cerminan dari niat para pihak untuk mewujudkan tujuan".⁵ Dalam hal ini, perjanjian kerjasama telah dibuat antara instalasi gizi RSUD Dompu dengan penyedia makanan. Kerjasama dilakukan antara instalasi gizi RSUD Dompu dengan penyedia makanan. Terdapat hubungan hukum antara instalasi gizi

² Noviana "Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum", Jurict-Diction, Vol. 3, No 2, Maret 2020, hlm. 588.

³ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 1 .

⁴ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 1

⁵ H. Salim HS, H. Abdullah, Dan Wiwiek Wahyuningsih, 2011, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Ed. 1, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

RSUD Dompus dengan penyedia makanan. Para pihak berjanji untuk menjamin terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam hal ini, masih terdapat pemisahan antara RSUD Dompus dengan pihak penyedia makanan dalam hal tanggung jawab, termasuk hak dan kewajiban para pihak.

Terdapat beberapa contoh perjanjian pengadaan barang dan jasa, seperti perjanjian kerjasama antara RSUD Dompus dengan pemasok barang konsumsi. Jenis jasa tenaga kerja yang disediakan oleh pemasok, antara lain perusahaan makanan (pramusaji dan/atau jasa katering). Dalam perjanjian ini, RSUD Dompus adalah konsumen jasa dan pemasok adalah penyedia jasa.

Meskipun sebuah kontrak secara otomatis memberikan efek hukum yang dikandungnya dan dianggap sebagai hukum, tidak jarang ditemukan pelanggaran. Contohnya adalah "Wanprestasi". Kegagalan untuk menegakkan hak atau kewajiban salah satu pihak biasanya disebut sebagai wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti apakah perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan pemasok makanan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BAHAN MAKANAN DI INSTALASI GIZI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DOMPU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan diatas, penulis dapat memperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian pengadaan bahan makanan di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Dompu Ditinjau dari peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
2. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian pengadaan bahan makanan di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Dompu.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis isi perjanjian perjanjian pengadaan bahan makanan di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Dompu ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan bahan makanan di instalasi gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dompu.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian tujuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu teoritis/akademis dan praktis/fragmatis

- a. Kegunaan teoritis/akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggara penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis, antara lain :

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum pada umumnya.

- 2) Untuk mengetahui secara konkrit sejauh mana perkembangan mengenai perjanjian pengadaan barang antara rumah sakit umum daerah Dompu.
- b. Kegunaan praktis/fragmatis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari penyelenggara penelitian terhadap objek penelitian, baik individu kelompok maupun organisasi, antara lain:
- 1) Dapat memberikan manfaat melalui pemeriksaan yang telah digambarkan terkait dengan perjanjian pengadaan barang instalasi gizi rumah sakit umum daerah Dompu tidak hanya para pihak melainkan untuk masyarakat umum juga mendapatkan manfaatnya.
 - 2) Dapat memberikan jawaban atas masalah yang di pusatkan oleh penulis dan dapat menumbuhkan pandangan, pemikiran, dan informasi penulis dalam menyusun penulisan mengenai hukum

D. Originalitas Penelitian/Hasil Penelitian Yang Relevan

1	Judul Penelitian
	TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ANTARA PDAM KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN CV. DINASTY LINGGAR (LINGGA APRILAILI)
	Tujuan Penelitian
	Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang keabsahan, pelaksanaan dan akibat hukum perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PDAM Kabupaten Lombok Timur dengan CV. Dinasty Linggar.
	Hasil Penelitian
	Keabsahan perjanjian pengadaan barang dan jasa antara PDAM Kabupaten Lombok Timur dengan CV. Dinasty Linggar telah mengacu pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaksanaan dalam perjanjian ini dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tertulis yakni berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dimana hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum.

	Persamaan Penelitian
	Penelitian terdahulu dan sekarang ialah sama-sama menggunakan metode penelitian menggunakan normatif dan empiris.
	Perbedaan Penelitian
	Penelitian sekarang berfokus pada perjanjian pengadaan barang di instalasi gizi rumah sakit umum Dompu, sedangkan penelitian terdahulu focus kepada perjanjian pengadaan barang/jasa antara pdam kabupaten Lombok timur dengan CV. Dinasty linggar
2	Judul Penelitian
	JURNAL TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG MEDIS ANTARA CV.PRASESTYA UTAMA DENGAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT (Dimas Aji Pradana, Rizka Rizka)
	Hasil Penelitian
	Meninjau secara yuridis pelaksanaan perjanjian pengadaan barang medis antara CV. Prasetya Utama dengan Dinas kesehatan Jawa Barat.
	Persamaan Penelitian
	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian normatif dan empiris
	Perbedaan Penelitian
	Penelitian terdahulu lebih fokus kepada perjanjian pengadaan barang medis antara CV. Prasetya utama dengan Dinas kesehatan jawa barat, sedangkan penelitian sekarang lebih fokus kepada perjanjian pengadaan barang di instalasi gizi rumah sakit umum daerah Dompu. ⁶
3	Judul Penelitian
	PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN (AGA YURISTA PAMBAYUN, SH)
	Hasil Penelitian

⁶ <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/10296> diakses pada 3 Januari 2024 pukul 16:20 wita.

	Menganalisis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Kabupaten Sleman dan menganalisis penyelesaian sengketa pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian di Pemerintah Kabupaten Sleman. Kasus yang ditemukan dianalisis berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 dengan perubahan-perubahannya pada Peraturan Presiden No 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden No 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No 4 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.
	Persamaan Penelitian
	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian normatif dan empiris
	Perbedaan Penelitian
	Penelitian terdahulu berfokus pada penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah kabupaten sleman sedangkan penelitian ini berfokus pada perjanjian pengadaan barang di instalasi gizi rumah sakit umum daerah Dompu. ⁷

⁷[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8520/AGA%20YURISTA%20PAM BAYUN.pdf](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8520/AGA%20YURISTA%20PAM%20BAYUN.pdf) diakses pada 3 Januari 2024 pukul 17:13 wita.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dan pembahasan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Perjanjian pengadaan bahan makanan di Instalasi gizi Rumah sakit Umum daerah Kabupaten Dompu tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Perjanjian yang dibuat oleh RSUD Dompu Nomor 445/02.21/RSUD/2022 dapat menimbulkan ketidakpastian dan beresiko penyalahgunaan karena tidak mencantumkan pagu anggaran dalam satu tahun anggaran yang mewujudkan batas maksimal penggunaan anggaran dalam satu tahun dalam, meski pihak RSUD Dompu menggunakan harga sesuai dengan harga pasar dan hasil harga yang di sepakati harus tercantum dalam perjanjian.
2. Pelaksanaan perjanjian berjalan baik selama ini dan tidak pernah bermasalah. Penunjukan suplyer sebagai pihak dalam perjanjian dilakukan secara langsung. Dalam praktek suplyer adalah pihak yang kerja, yaitu UD. MULIA yang telah ditunjuk berturut-turut sampai sekarang. Penunjukan oleh RSUD Dopmpu tersebut didasarkan pada kepercayaan dan rekam jejak suplyer yang dinilai baik dan dapat dipercaya. Initinya bahwa pelaksanaan pengadaan bahan makanan, belum pernah mengalami masalah. Sebagai BLUD, RSUD Dompu diberikan kepercayaan untuk mengelola pengadaan tersebut berdasarkan keputusan Bupati Dompu Nomor 155 Tahun 2012.

B. Saran

1. Diharapkan pihak RSUD Dompu mempersiapkan perjanjian pengadaan bahan makanan lebih detail agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membuat perjanjian.
2. Diharapkan kepada RSUD Dompu untuk meningkatkan kualitas perjanjian dengan memperhatikan ketentuan yang jelas, ketentuan hukum yang sah, keseimbangan antara kewajiban dan hak, kejelasan sanksi dan konsekuensi, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, perlindungan terhadap risiko, dan ketentuan terkait perselisihan.

